

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat.

¹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Kota Yogyakarta, Hlm 45

3.2 Waktu penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan pada bulan September 2025 sampai dengan bulan April 2026. Adapun Waktu Penelitian dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

Tabel Waktu Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Oktober-2025	November 2025 – Desember 2025	Januari-Maret 2026	April 2026
1	Pengajuan Judul				
2	Bimbingan Proposal				
3	Seminar Proposal				
4	Penelitian Lapangan di PN Rantau Prapat				
5	Bimbingan BAB IV dan BAB V				
6	Sidang Meja Hijau				

3.2 Sumber Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian lainnya. Untuk menyelesaikan hal mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan

yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.² Adapun Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a Hukum Positif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c Wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum atau informasi kepustakaan (library research) yang memberikan penjelasan terhadap data primer, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, arsip, makalah-makalah dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Data Tersier

Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

3.3 Cara Kerja

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dimulai dari pengamatan dan pencatatan terhadap

² Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, Hlm.15

gejala-gejala yang diselidiki.³ Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang terdapat di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam atau mencatat jawaban dari orang tersebut⁴.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis bahan-bahan tertulis, gambar, dan rekaman yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber yang sudah ada, yang bisa berupa dokumen tertulis (seperti laporan, artikel, buku), gambar, peta, foto, rekaman video, dan data digital lainnya. Dalam penelitian tugas akhir ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar yang diambil selama observasi peneliti di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

³ Dewa Ketut Sukardi, 2015, *Pengantar Ilmu Konseling Suatu Uraian Ringkas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 110.

⁴ Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 49-50.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan usaha mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna.⁵ Analisis Data merupakan proses pengecekan serta pengolahan untuk mengubah data menjadi bermanfaat, menarik kesimpulan, serta menolong dalam menuntaskan sesuatu kasus, dalam perihal ini pula analisis informasi secara sistematis diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵ Noeng Muhadjir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Hlm 142.